Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 250 - 262
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

METODE STUDI FIKIH KONTEMPORER TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR

Muhamad Hamdan
Magister Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Muhamad0331233008@uinsu.ac.id

Abstract
Contemporary jurisprudence explains that many cases, problems and legal processes must not be confronted with the text's arguments in an opposing way, and solutions must be sought in ijtihad. The purpose of this article is to see how Muhamamd Syahrur created a method for studying contemporary jurisprudence. The method in this article is library research, which carries out library analysis. The results of this research are that Muhammad Syahrur has 2 methods, namely the core of understanding Shahrur's thinking in the context of legal istibaht. First, linguistic and semantic analysis relating to the language and linguistics of the Al-Quran which basically means there is no synonymy, Intratextual/Rejection of atomization and Composition (an-Nazhm).
Keywords: Contemporary Fiqh, Syahrur, Linguistics, synonymity

Abstrak
Fikih kontemporer menjelaskan bahwa banyak kasus, persoalan-persoalan, dan proses hukum yang tidak boleh dihadapkan pada dalil-dalil nash dengan cara yang berlawanan, dan solusinya harus dicari secara ijtihad. Tujuan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana Muhamamd Syahrur membuat suatu metode dalam pengkajian fikih kontemporer. Metode dalam artikel ini adalah library reserch dimana melakukan analisis kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Muhammad Syahrur memiliki 2 metode yakni inti dalam memahami pemikiran Shahrur dalam konteks istibaht hukum. Pertama, analisis linguistik dan semantik yang berkaitan dengan bahasa dan kebahasaan Al-Quran yang pada dasarnya ialah tidak ada sinonimitas, Intratekstual/Penolakan tentang atomisasi dan Komposisi (an-Nazhm).
Kata Kunci: Fikih Kontemporer, Syahrur, Linguistik, sinonimitas

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai studi fikih kontemporer merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagaimana tidak, perkembangan manusia yang semakin beragam menghasilkan kondisi dan situasi sosial, ekonomi, budaya, hukum dan aspek lainnya. Melihat perkembangan manusia yang menghasilkan banyak hal baru, maka Islam dengan pendekatan fikih akan melihat bagaimana hukum, aturan, tatacara dan korelasinya dengan perkembangan nya pada masa saat ini. Pada dasarnya, bahwa setiap yang dilakukan manusia menghasilkan hukum yang mengikutinya, khususnya hukum terkait agama dan pandangan nya.

Fikih kontemporer menjelaskan bahwa banyak kasus, persoalan-persoalan, dan proses hukum yang tidak boleh dihadapkan pada dalil-dalil nash dengan cara yang berlawanan, dan solusinya harus dicari secara ijtihad. Ijtihad sebagai produk pemikiran manusia dalam kaitannya dengan wahyu di satu sisi dan realitas sosial di sisi lain menunjukkan perkembangan dan dinamika fiqh sebagaimana diperhatikan dalam kajian fiqh kontemporer.

Era modernisasi khususnya dalam perkembangan Pemikiran Islam harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pemikiran Islam modern dan kontemporer memang harus memberikan kontribusi terhadap kemungkinan penyelesaian berbagai permasalahan dalam menghadapi gempuran modernitas. Dalam hal ini, Al-Quran juga menjadi pusat pusaran wacana Islam. Untuk memahami Al-Quran, kita harus menggunakan banyak pendekatan dan metode yang berbeda, terus berkembang dan tidak berhenti pada satu titik. Contoh reformasi hukum Islam saat ini adalah reformulasi konsep klasik nasikh-mansukh yang tidak mencerminkan universalitas Al-Qur'an.

Salah satu pemikir Islam yang berjasa di zaman modern ini adalah Muhammad Syahrur. Ini memberikan metode modern untuk menafsirkan hukum Islam. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pemahaman terhadap teks tidak harus selalu berdasarkan penafsiran para ulama adat, karena teks agama harus ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam menjelaskan reformasi hukum Islam.

Pentingnya mengkaji pandangan para tokoh terkait Fikih kontemporer Khususnya berkaitan dengan pandagan Muhammad syahrur dalam memahami hukum islam era sekarang sebagai perwujudan dari eksistensi telaah yang berkaitan dengan fikih kontemporer. Hal ini menunjukan bahwa menjadi sebuah hal yang penting, dalam memahami hukum dengan mempertimbangkan ketepatan pengambilan hukum dengan pendekatan studi fikih kontemporer. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas secara komprehensif dengan mengambil judul pembahasan yakni “Metode Studi Fikih Kontemporer Telaah Pemikiran Muhammad Syahrul”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis karya ilmiah ini adalah metodologi kajian literatur Pustaka atau *library research* dengan pendekatan pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Pada Metode Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang berupaya mengumpulkan data penelitian dari arsip sastra dan mengubah dunia tekstual menjadi dokumen utama untuk dianalisis. (Sugiyono, 2019: 235). Sumber lain yang relevan juga dapat mendukung dan memperkaya data yang dibutuhkan.

Sumber data penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

C. Hasil Dan Pembahasan

Defenisi Fikih Kontemporer

Fikih secara bahasa berasal dari kata فقه-يفقاهو-فقيهان *(faqiha, yafqahu, fikihan*) yang memiliki arti mengerti atau paham, bisa juga disebut "pemahaman yang mendalam". Dari segi terminologi Al-Quran dan Sunnah, Fiqih berarti pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perintah-perintah dan hakikat Islam dan tidak mempunyai rujukan khusus pada bagian-bagian ilmu tertentu. Namun dalam terminologi ulama, istilah fiqh khusus diterapkan pada pengertian hukum Islam.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kontemporer memiliki pengertian sewatu, semasa, pada masa kini dan dewasa ini. kemudian dapat disimpulkan bahwa studi fikih kontemporer merupakan sebuah kajian perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal mendasar yang menjadi aspek kajian adalah bagaimana perspektif atau pandangan serta metodologi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban terkait temuan masalah-masalah kontemporer.[2]

Kata fikih kontemporer tidak dapat terlepas dari pengertian *masa'il Fikihiyyah*. Pengertian *masa'il fikihiyyah* sendiri ketika dilihat dalam segi bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang muncul disebabkan karena perkembangan zaman dan waktu yang permasalahan tersebut bertalian dengan masalah-masalah hukum fikih yang harus dicarikan jawaban dan hukumnya.[3]

Secara etimologis Masâ'il al-Fikihiyah merupakan kumpulan dari dua kata yaitu Masâ'il dan Al-Fikihiyah. Masâil merupakan jama' dari ma'alah yang berarti perkara atau masalah, sedangkan Al-Fikihiyah berasal dari kata fiqh yang berarti pengertian. Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang masâ'il al-fikihiyah, namun buku-buku semacam ini mengarah pada pembahasan tentang pandangan dan sikap hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer yang muncul atau apa yang menunjuk pada permasalahan hukum Islam kontemporer.

Umumnya buku yang ditulis dengan judul Masâ'il Al-Fikihiyah atau Permasalahan Hukum Islam Kontemporer memuat kasus-kasus hukum baru atau permasalahan kontemporer yang belum muncul pada abad-abad sebelumnya, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW.[4]

Fikih kontemporer merupakan hasil ijtihad terkait kepatuhan terhadap norma etika dan kewajiban terkait syariah. Norma dan etika yang dihasilkan kemudian dibakukan menjadi suatu kitab hukum yang mengikat seluruh umat Islam dan diterapkan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada masa kini dengan berpedoman pada perspektif fikih atau hukum Islam. Upaya ijtihad masa kini harus menyesuaikan dengan budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, fikih kontemporer juga harus memfasilitasi

---

[1] Anwar Syahrul, *Ilmu Fikih & Ushul Fikih* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hal.12

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 1357.

[3] Nilfatri, Alisyah Putri dan Wargo, Fikih Kontemporer, (Banyumas: Pena Persada, 202). Hal. 2

[4] Ali Imran Sinaga, Fiqih Kontemporer, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 1.

kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan atau aspek kemanusiaan dan perkembangan kehidupan dunia.

Sederhananya, *masa'il fikihiyyah* atau fikih kontemporer adalah permasalahan terkini yang muncul dan ditemukan setelah turunnya Al-Qur'an dan hadis serta setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, belum ada sumber hukum yang mengatur masalah tersebut. masalah pastinya, jadi carilah sumbernya. Hukum mensyaratkan ijtihad dan persetujuan para ulama mujtahid untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.

Berdasarkan penjelasakan diatas maka fikih kontemporer atau yang dikenal dengan istilah *masa'il fikihiyyah* dipahami sebagai hasil ijtihad yang secara objektif didasarkan pada kehidupan manusia dan kemudian diwujudkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari pelaksanaannya, fikihwaqi' diawali dengan pemahaman terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena dalam kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut kemudian diteliti dan dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan pokok permasalahannya, kemudian dikaji sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis.

Metode Fikih Kontemporer Menurut Para Tokoh

1. Izzudin bin Abdussalam

Fikih kontemporer dilakukan dengan mengambil cara lain yang efektif untuk melakukan ijtihad untuk mengatasi permasalahan kontemporer adalah dengan mempraktikkan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad Jama'i ini dihadiri oleh berbagai ahli di bidang keilmuan yang berkaitan dengan bedah wajah, antara lain ahli kedokteran, bedah plastik, psikologi, ekonomi, ilmu hukum dan ushuliyun. Langkah pertama adalah memetakan hukum dalam kerangka keilmuan para ahli di atas untuk mendapatkan gambaran permasalahan hukum secara utuh dan komprehensif.

Langkah selanjutnya adalah mencari dalil, kaidah *ushuliyah* atau fikihiyah yang dapat menjadi landasan dalam melakukan restorasi. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif setidaknya memiliki dua fungsi, yang pertama adalah ijtihad dengan tujuan menyelesaikan status hukum permasalahan baru yang belum terselesaikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta produk ijtihad ulama sebelumnya. Kedua, Ijtihad harus mempertimbangkan perspektif yang paling sesuai dengan cita-cita kebahagiaan manusia universal sebagaimana ruh ajaran Islam.[5]

2. Wahbah Az-zuhaili

Metode fikih kontemporer pada dasarnya akan menegaskan bahwa asas dan dasar tegaknya hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam benar-benar adil, memberi rahmat, mengandung maslahat dan memberi hikmah. Segala persoalan mulai dari keadilan hingga kezaliman, dari belas kasihan hingga kutukan, dari maslahat hingga mafsadat (kerusakan), dan dari hikmah hingga yang hampa, tidak termasuk dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, kecintaan Allah terhadap makhluk-Nya, naungan Allah di muka bumi dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-Nya serta kebenaran tentang Rasul-

[5] Abu Muhammad Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*,Juz I, (al-Qahirah; Maktabah Husaini al-Mishriyah), 1997, h. 9

Nya secara akurat dan tepat. Kepedulian sebagai semangat menyikapi dinamika persoalan kontemporer, muncul dari sumber utama fiqih itu sendiri, yakni Al-Quran dan Sunnah.

Kemaslahatan yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam konteks yurisprudensi kontemporer adalah kemaslahatan universal dan autentik, kemaslahatan duniawi dan spiritual, internal dan eksternal, material dan spiritual, individual dan umum, permasalahan hari ini dan masa depan. Setiap orang dilindungi dan dilayani dengan baik, tanpa memandang golongan, status sosial, daerah dan asal usul keturunan, lemah atau kuat, atau pemimpin.

3. Abdullah An-Naeem

Menurut an-Naeem, Fiqh kontemporer dapat dilihat dari sudut pandang ontologi (Al-Quran), epistemologi (Maqashid Syariah) dan aksiologi (kepentingan hak asasi manusia). Padahal, tiga konsep pemikiran An-Naeem adalah: Reformasi syariah, pendekatan evolusioner, dan negara sekuler.[6]

a. Reformasi Syariah

An-Naeem mengingkari keilahian Syariah karena Syariah bukanlah ketuhanan. Syariah merupakan hasil proses penafsiran yang diambil dari qiyas teks Alquran, Sunnah, dan hadis lainnya. Ia juga mengatakan bahwa Syariah, seperti sistem hukum lainnya, mengikuti tahapan perkembangan manusia. Setelah hukum syariah tidak lagi dianggap suci, langkah selanjutnya an-Naeem menyerukan reformasi hukum syariah.

Namun, ia menolak reformasi ini karena dilakukan dalam kerangka hukum Syariah yang ada. Sebab dalam konteks ini, menurutnya ijtihad tidak berlaku pada hukum yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Sedangkan undang-undang yang perlu direformasi adalah undang-undang sejenis, seperti undang-undang hudud dan qisas, undang-undang tentang kedudukan perempuan dan non-Muslim, undang-undang tentang waris, dan lain-lain. Ini adalah dilema yang dihadapi para reformis hukum Islam, kata an-Naeem.

Hukum Syariat Islam paling tidak disesuaikan dengan hak asasi manusia. Karena itulah ia kemudian mengusulkan untuk menggunakan metode hermeneutika dalam membaca tujuan dan isi normatif ayat-ayat Al-Quran sebagaimana lazimnya umat Kristiani dalam membaca Alkitab, terlepas dari perbedaan mendasar kedua kitab suci tersebut.

b. *Evolutionary Approach* (evolusi syari'at)

Untuk mencapai tahap reformasi ini, teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Madinah yang jelas dan pasti harus dihilangkan karena fungsi transisinya telah terpenuhi. Lebih jauh lagi, penerapan teks-teks periode Mekkah yang sebelumnya tidak cocok untuk penerapan praktis, namun kini menjadi satu-satunya jalan ke depan. Perkembangan syariah merupakan pemeriksaan terbuka terhadap kandungan Al-Quran dan Sunnah yang menciptakan dua tingkatan atau periode risalah Islam, yaitu periode awal Mekkah dan periode Madinah akhir.

[6] Ali Imran Sinaga, *Fikih* …., h. 40

c. Secular State.

Menurut An-Naeem, hukum syariah adalah hukum Islam bagi umat Islam. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus mengikuti hukum Syariah tetapi Negara tidak dapat menerapkannya.Ketika negara merampas hak penerapan hukum syariah, berarti memaksakan pendapat orang-orang tertentu yang menjalankan negara. Karena merupakan hukum negara, hukum syariah mungkin bertentangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam. Oleh karena itu, syariah harus dipelihara dalam masyarakat untuk membentuk masyarakat madani yang mengkaji dan menerapkan syariah.

Biografi Muhammad Syahrur

Muhamamd Syahrur adalah tokoh yang terkenal sebagai seorang pemikir islam pernah menimbulkan gejolak pemikiran Islam. Namanya Muhammad Syahrur bin Deyb Tahir, lahir di simpang Sahiliyah Damaskus, Suriah pada tanggal 11 April 1938 M, saat negara tersebut masih menjadi wilayah jajahan Fransiskan meski telah mencapai status semi kemerdekaan. Syahrur merupakan anak kelima dari seorang tukang celup.[7]

Muhammad Syahrur memulai perjalanan intelektualnya dari sekolah tempat ia dilahirkan, tepatnya di sekolah ibtida'iyyah dan tsanawiyyah (lulus tahun 1957) lembaga pendidikan Abd Al-Rahman Al-Kawakibi di al Midan, sebuah kota pinggiran selatan Damaskus terletak di luar tembok kota tua. Karirnya selanjutnya pada dasarnya adalah karir intelektual setelah bekas jajahan Eropa memperoleh kemerdekaan.[8]

Syahrur menerima beasiswa pemerintah untuk belajar teknik sipil (handasah madaniyah) pada bulan Maret 1957. Ia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, di Uni Soviet (sekarang Rusia), dan memperoleh diploma pada tahun 1957. Kemudian pada tahun berikutnya, ia mengajar di sekolah teknik sipil (handasah madaniyah). Jurusan Teknik Sipil Universitas Damaskus.

Baru saja mengajar di Jurusan Teknik Sipil Universitas Damaskus (sekitar tiga tahun), pada tahun 1968 ia dikirim oleh universitasnya di Irlandia untuk belajar ke luar negeri, tepatnya di National University of Ireland *(Al-Jami' ah Al-Qaumiyah Al-Irlandiyyah*) memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969 dan doktor (Ph.D) dalam bidang spesialis Mekanika Tanah dan Fondasi (Mechanika Turbat wa Asasat) di University College Dublin Irlandia, dan menyelesaikannya pada tahun 1972.[9]

Pada tahun yang sama, ia memulai karya intelektualnya sebagai profesor dan secara resmi diangkat menjadi dosen di Jurusan Teknik Sipil Universitas Damaskus, mengajar mata kuliah mekanika bumi dan geologi.zat (Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at al - Ardliyyah). sampai sekarang. Selama Syahrur kuliah di National University of Ireland Dublin, periode pertama (1970-1980) yang melahirkan karya monumental Syahrur, Al-Qur'an Wa al-Kitab, Qiraah Mu'asirah, merupakan hasil kerja keras yang Panjang Perjalanan sekitar 20 tahun.[10]

---

[7] Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fikih al-Islami*,Terj. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 19

[8] *Ibid, h. 19*

[9] Nur Mahmudah, "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur," Jurnal *Hermeneutik* Vol. 8, 2014, h. 262.

[10] Muhammad Syahrur, *Nahw….,* h. 61.

Penyebab utama keadaan ini adalah pengaruh warisan sastra Islam berupa mazhab fiqh (lima mazhab fiqih) dan beberapa mazhab teologi, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Ada pula pengaruh berbagai hipotesis sosiologis yang dianggap Syahrur sebagai dalil kebenaran. Hal ini membuat Syahrur terjebak dalam penelitian ilmiah yang statis dan kaku.

Selain itu, nahwu dan balaghah tidak dapat dipisahkan sehingga menurutnya banyak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahan dalam pengajaran bahasa Arab di banyak sekolah dan universitas. Dari situ Syahrur banyak merevisi ayat-ayat terkait konsep al-Dzikr yang melibatkan istilah-istilah dasar seperti al-Kitab, al-Qur'an, al-Furqon, al-Dzikr, Ummu al-Kitab, al-Lauh. al-Mahfudz, al-Imam al-Mubin, al-Hadist dan Ahsan al-Hadis*t.* [11]

Selain itu, beliau memahami konsep al-Inzal wa al-tanzil (transformasi) dan konsep penciptaan al-Ja'l. Penelitian ini berlanjut hingga tahun 1982. Dan pada tahun 1984-1986 ia menuliskan tema-tema dan pemikiran-pemikiran pokok dalam ayat-ayat Mushaf dan setiap tahun – musim panas di Damaskus ia bertemu dengan Ja'far Dakk al-Bab untuk membahasnya.Di tengah kesibukannya, pada tahun 1982-1983, Muhammad Syahrur kembali diutus oleh pihak universitas untuk bekerja sebagai ahli di Al-Saud Consult, Arab Saudi. Ia bersama beberapa rekan dosennya membuka kantor konsultasi teknik (dar-Istiklik al-Handasah) di Damaskus.[12]

Pada tahap ketiga, pada tahun 1986 hingga 1990, Syahrur mulai serius menyusun buku dan menyusun topik-topiknya secara harmonis. Dan di penghujung tahun 1987, Syahrur menyelesaikan surah pertama al-Kitab wa Al-Qur'an yang diakuinya paling sulit. Kemudian bersama Ja'far Dakk al-Bab, Syahrur menyelesaikan tema hukum dialektika umum yang tertuang pada bab II.

Sebelumnya beliau sendiri mempelajari kerangka asli mata pelajaran ini hingga tahun 1988. Dan terakhir kitab al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah dapat terselesaikan. Buku tersebut, yang panjangnya lebih dari 800 halaman dan menyumbang hampir setengah gaji bulanan seorang profesional terpelajar di Suriah, menjadi buku terlaris di dunia Arab ketika diterbitkan pada tahun 1990.[13]

Membaca kisah perjalanan intelektual Syahrur cukup menarik. Pemikiran Syahrur bermula dari mempelajari ilmu teknik hingga memperoleh gelar master dan doktoral, namun karena ia menilai pemikiran Islam "jauh dari kebenaran", maka ia mempelajari pemikiran Islam dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, umat Islam kini terjebak dalam sangkar kebenaran yang diterima begitu saja tanpa mempertimbangkannya kembali. Kebenaran yang terbaik, ibarat gambaran yang diperlihatkan melalui pantulan cermin. Segalanya tampak baik-baik saja, meski sebenarnya tidak.

Metode Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur.

Kewenangan pemaknaan teks-teks keagamaan sesungguhnya hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, hanya Allah SWT yang menentukan hukum secara mutlak. Hal ini mengandung makna bahwa hukum Tuhan bersifat universal dan berlaku pada segala situasi dan kondisi, di semua tempat dan

[11] *Ibid*, h. 69
[12] *Ibid*, h. 71
[13] Nur Mahmudah, "*Al-Quran Sebagai*…., h. 269.

setiap saat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh didekati dari satu sudut pandang atau pendekatan saja. Hukum Tuhan harus sejalan dengan realitas manusia yang terus berubah dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran selalu mengatakan bahwa Syariah hanya mendefinisikan batas-batas tertentu. Dalam menetapkan hukum syariah, Allah menetapkan batasan, khususnya batas maksimum dan minimum, dan ijtihad manusia berkembang dalam kedua batas tersebut.

Ada dua pendekatan utama dalam memahami pemikiran Syahrur dalam konteks hukum istibat. Yang pertama adalah analisis linguistik dan semantik. Kedua, penerapan ilmu-ilmu eksakta modern yang ditarik dan diterapkan dalam bentuk teori ḥudūd (Teori Batas).[14] Saat menafsirkan ayat-ayat tersebut, Syahrur menggunakan analisis linguistik dan semantik. Shahrur berpendapat bahwa tidak ada kata yang dapat digantikan dengan kata lain tanpa mengubah makna atau mengurangi daya ekspresi bentuk kebahasaan ayat tersebut. Dengan hipotesis ini, Shahrur berupaya membedakan makna istilah-istilah yang dianggap identik dengan Alkitab dan Al-Quran.

Metode Linguistik dan Semantik

Metode Linguistik dan Semantik mencakup pengertian seluruh kandungan teks tertulis dari 3 (tiga) asumsi, yaitu;[15]

1. Prinsip tentang anti sinonimitas (*gayr taraduf*).

   Prinsip tentang anti sinonimitas adalah bagaimana dalam ekspresi puitis terhadap teks al- Qur`ân. Contoh: Teori ini berawal dari adanya konsep istiqâmah (Qs. Al-Ahqaf [46]:13) dan hanîfiyyah (Qs. Ali Imran [3]: 67) dalam Al-Quran. Konsep istiqomah sebagaimana firman Allah:

   اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚ

   Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap istikamah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih*.[16] (QS. Al-Ahqaf:13)

   Selanjutnya konsep Hanîfiyyah sebagaimana firman Allah:

   مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًاۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

   Artinya: *Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif98) lagi berserah diri (muslim). Dia bukan pula termasuk (golongan) orang-orang musyrik*.[17](QS. Ali-Imrah: 67)

   Hanif artinya menjauhi kesyirikan (menyekutukan Allah) dan menjauhi kesalahan. Hanîfiyyah merupakan penyimpangan terhadap

[14] Ali Imran Sinaga, *Fiqih*…, h. 32

[15] Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya dalam *JURNAL SYARI`AH & HUKUM Al-Mawarid: JSYH,* Vol 4. (1) Februari 2022, h. 66

[16] Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf, (Cimahi: Putragama Risalah, 2020), h. 423. .

[17] *Ibid*, h. 133.

garis lurus, sedangkan istiqâmah merupakan lawan kata dari hanîfiyyah yang berarti mengikuti garis lurus. Syahrûr menyimpulkan, kedua sifat tersebut merupakan bagian integral dari pakta yang menjaga hubungan simbiosis. Setiap ayat dalam Al-Quran mempunyai satuan unik dalam satuan yang lebih besar dalam Alkitab yang disebut metode intratekstual, yaitu penggabungan atau perbandingan seluruh ayat dengan topik pembahasan yang sama.[18]

Berdasarkan prinsip tersebut, Shahrur membedakan beberapa pasangan atau kelompok istilah yang dianggap identik atau sinonim seperti inzal/tanzil, furqan/quran, imām mubin/kitab mubīn, umm kitāb/lawh mahfūz, qadā' /qadar, zamān/waqt dan lain-lain sepertikemudian didefinisikan secara terpisah

2. Intratekstual/Penolakan tentang atomisasi (ta'diyah) ayat.

Muhammad Syarur pada dasarnya dalam penafsiran setiap ayat Al-Qur'an didasarkan pada asumsi bahwa setiap ayat termasuk dalam satu kesatuan dalam kesatuan yang lebih besar dalam Alkitab. Menurutnya, struktur Alkitab tidak seragam atau gabungan melainkan terdiri dari banyak bagian yang berbeda. Cara ini disebut dengan metode intrateks, artinya menggabungkan dan membandingkan semua ayat yang topik pembahasannya sama. Berangkat dari keberagaman tematik tersebut, Shahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, misalnya apakah ayat itu kekal, kekal, mutlak, dan ayat mana yang ada kebenarannya, subjek, waktu, dan ada kondisi subjektifnya.[19]

Hal inilah yang pada hakikatnya menjadi fokus kajian persoalan poligami terkait pengasuhan anak yatim. Syarat poligami adalah istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak, konsekuensi dari konsep ini yang menolak penjelasan atomistik. Syahrûr dalam analisisnya menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut lebih berkaitan dengan persoalan anak yatim sehingga poligami mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan anak yatim.[20]

Dengan pendekatan linguistiknya, Syahrur menemukan dua kata penting, yaitu tuqsithû dan ta'dilû. Menurutnya, jika merujuk pada Lisan al-Arab, tuqsithû berasal dari kata qasatha yang mempunyai dua arti berlawanan. Arti yang pertama adalah al-'adlu sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Mâ'idah [5]: 42, Qs. al-Hujurât [49]: 9, dan al-Mumtahanah [60]: 8.Arti yang kedua adalah adz-dzul dan al-jur sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Jin [72]: 14. Kata penting kedua adalah ta'dilû yang berasal dari kata 'adala. Kata ini juga memiliki dua arti yang berlawanan. Arti pertama berarti al-istiwâ' (lurus), sedangkan arti kedua adalah al-a'waj (melengkung).[21]

---

[18] Ali Imran Sinaga, *Fiqih….,* h. 33.

[19] Witro, D. "Muhammad Syahrur dan Teori Limitasi: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. Istinbath" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18 (1), (2021), h. 15–31.

[20] Ali Imran Sinaga, *Fiqih*…., h. 34.

[21] *Ibid,* h. 35.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 250 - 262
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Jadi Allah SWT. tidak hanya membolehkan poligami tetapi juga sangat menganjurkannya. Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi: Istri pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah janda dan anak yatim piatu. Kedua, adanya kekhawatiran tidak mampu memberikan keadilan kepada anak yatim. Dari penafsiran ini, poligami bisa batal jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi.

3. Komposisi (*an-Nazhm*).

Metode ini menegaskan bahwa tidak ada unsur apapun, sekecil apapun atau kelihatannya tidak penting, yang boleh diabaikan dalam susunan puisi sebuah syair, karena mengabaikannya akan mengakibatkan kesalahan besar dalam memahami dan memahami struktur makna atau tingkat makna yang terkandung dalam syair tersebut komposisi. Misalnya dengan mempelajari kata Jilbab (Qs. al-Ahzâb [33]: -59), aurat dan juyub (Qs.an-Nur [24]: -31) dalam teks syariat. Perempuan wajib menutup bagian tubuhnya yang jika tersingkap dapat menyebabkan gangguan (al-ada). Perintah ini berasal dari Qs. al-Ahzâb [33]: 59. Sebagaimana Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[22](QS. Al-Ahzab: 59)

Menurut Syahrûr, aurat berasal dari kata 'aurah yang berarti segala sesuatu yang jika diproyeksikan akan menimbulkan rasa malu. Rasa malu bersifat relatif, tidak mutlak, dan mengikuti adat istiadat setempat. Dengan demikian, batas-batas aurat dapat berubah menurut waktu dan tempat, namun batas-batas yang berkaitan dengan wilayah pusat tubuh (al-juyûb) bersifat tetap dan mutlak. Istilah al-juyûb terdapat pada Qs.an-Nur [24]: 31.

Dengan Analisa kebahasaannya, Syahrûr menjelaskan bahwa al-juyûb berasal dari kata jayaba seperti pada kata jabtu al-qamisha yang artinya aku melubangi saku bajuku atau aku membuat saku pada bajunya. Al-Juyûb merupakan bukaan yang mempunyai dua tingkat dan bukan hanya satu karena pada dasarnya kata jayaba berasal dari kata ja-wa-ba yang pada dasarnya berarti “lubang yang terletak pada sesuatu” dan artinya kembali ke kata “pertanyaan dan menjawab".[23]

Istilah al-Juyûb pada tubuh wanita mempunyai dua tingkat sekaligus lubang yang rinciannya adalah: bagian antara payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, alat kelamin dan bokong. Semua bagian ini tergolong al-juyûb dan perempuan harus menutupinya. Mengenai teori

[22] Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Ar-Raulf, (Cimahi: Putragama Risalah, 2020), h. 393.

[23] Ulfiyati, N. S. “Pemikiran Muhammad Syahrur (pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)”. Dalam *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 2018, h. 38.

batasan yang dikemukakannya, ia mengatakan bahwa batasan minimal yang berlaku pada pakaian wanita pada umumnya adalah menutupi area tengah atas, khususnya area dada dan ketiak, serta area tengah bawah. Jadi, wanita yang memperlihatkan bagian al-juyûb berarti dia melanggar hudud Allah. Begitu pula jika seorang wanita menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali, maka ia juga melanggar hudud Allah. Selain itu, dalam teori Batasannya, Syahrur juga mencoba menyoroti hukuman bagi pelaku zina, pendekatan zina, dan pakaian muslimah.

Metode Penerapan Eksakta Dalam Teori Ḥudūd (*Theory Of Limit*)

Shahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta terutama ilmu matematika dan fisika- yang merupakan spesialisasi keilmuannya yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori batas/limit. Hal ini sebagaimana ungkapannya bahwa "*Physics is the science about nature and mathematics is the science about logic and how to ask questions and find a rational answer for them. Both serve together. They helped me to create in myself a rational mind*." Kedua ilmu tersebut berperan signifikan dalam mengkonstruk pemikiran Shahrur[24]

Teori ini berawal dari konsep hanifiyyah dan istiqamah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Istilah hanifiyah diartikan sebagai batasan di mana hukum harus menyesuaikan diri dengan masyarakat saat ini. Sedangkan istilah istiqamah merupakan aturan Allah yang tidak terbantahkan..[25]

Teori ini sering memadukan pendekatan hermeneutik dengan pendekatan linguistik untuk memahami bagaimana umat Islam menerima bimbingan global. Hermeneutika dipahami sebagai ilmu yang merefleksikan bagaimana sebuah kata atau peristiwa dan budaya masa lalu dapat dipahami dan pada hakikatnya dijadikan bermakna dalam situasi masa kini.[26]

Metode hermeneutika yang digunakan Shahrur dengan pendekatan linguistik sangat terfokus pada penulisan teks dalam pengertian kekinian. Kajian linguistik ini mengarah pada penggunaan bahasa yang teks linguistiknya tidak berkembang dalam satu periode saja melainkan berkembang dalam kurun waktu yang berkesinambungan..[27]

Teori pikiran Shahrur sangat dipengaruhi oleh analisis pemahaman teks yang tepat. Shahrur dipengaruhi oleh model analisis matematis Isaac Newton yang digambarkannya memiliki dua titik koordinat, vertikal dan horizontal. Garis vertikal melambangkan hukum-hukum yang selalu berubah-ubah namun selalu memperhatikan batasan-batasan Allah (*hadd*), sedangkan garis horizontal melambangkan kondisi obyektif di mana hukum itu diterapkan

[24] Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Rekonstruksi Nalar…., h. 67.

[25] Najitama, F. "Teori Limit Muhammad Syahrur; Konsep Baru Metode Istinbath Hukum Kontemporer" dalam *Jurnal Istinbath Jurnal Hukum* Vol 11(1), 2014, h. 78

[26] Dozan, W, & Turmudzi, M, "Konsep Her- meneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Quran" dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4(2), 2019 h. 205.

[27] Nursyamsudin, "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian da- lam QS. Al-Maidah (5): 38." Dalam *Mahkamah, Jur- nal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1(2). 2019. H. 222.

pada situasi dan kondisi tertentu. Dalam penerapannya, teori ini dapat dilihat dalam enam kondisi, yaitu.[28]

Pertama adalah syarat batas minimal (ḥālah al-ḥadd al-adnā). Contoh minimal ini antara lain wanita yang dilarang menikah (al-muharramat). Beliau lalu mencontohkan QS. An-Nisa : 22 dan 23.Ada batasan minimal dalam mengawini saudara. Bagaimanapun juga, wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak boleh menikah. Karena batasan minimal tersebut di atas, maka ada golongan lain yang dilarang untuk dikawini, seperti anak perempuan paman dan bibi karena alasan tertentu.

Kedua adalah syarat batas maksimum (ḥālah al-ḥadd al-a'la). Misalnya saja dalam urusan pencurian dan pembunuhan. Pencurian seperti pada QS. Al-Maidah: 38 bahwa bagi Syahrur, potong tangan adalah hukuman bagi pencuri yang paling hebat (*al-'uqūbah al-Quṣwā*). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut. Artinya, sanksi alternatif yang lebih lembut dapat dikenakan tergantung pada kondisinya.

Ketiga, syarat batas maksimal dan minimal (ḥālah al-ḥadd al-adnā wa ḥālah al-ḥadd al-a) harus dipenuhi. 'la ma'an), misalnya dalam konteks pewarisan. Menurutnya, pembagian dua bagian untuk putra merupakan batas maksimal, dan satu bagian untuk putri adalah batas minimal. Oleh karena itu dapat terjadi percepatan antara batas maksimum dan minimum.

Keempat, kondisi dimana batas maksimal mendekati titik namun tidak mencapai batas maksimal (ḥālah al-ḥadd al-adnā wa ḥālah al-ḥadd al – a'la ma'an 'alā nuqthah waḥidah). Dalam kondisi ini undang-undang mengatur bahwa batas minimal dan maksimal pada suatu waktu tidak boleh lebih atau kurang.

Kelima, kondisi batasan maksimal yang mendekati suatu titik tetapi tidak menyentuhnya (ḥālah al-ḥadd al-a'la bi khattin muqārib li mustaqīm). Dengan kata lain undang-undang mempunyai batasan maksimum dan minimum (genap) namun batasan tersebut tidak dapat dicapai.

Keenam, syaratnya batas maksimal tidak boleh dilampaui sedangkan batas minimal boleh dilampaui (ḥālah al-ḥadd al-a'la mūjabun mughlaqun lā yajūzu tajāwuzuhā, wa alḥadd adnā sālibun tajāwuzuhā. Shahrur mencontohkan ketentuan dengan larangan riba sebagai batas maksimal dan perintah zakat sebagai batas minimal.

D. Kesimpulan

Salah satu diantara tokoh fikih kontemporer ialah Muhammad Syahrur yang dilahirkan di perempatan Sahiliyah Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M ketika negeri tersebut masih dijajah oleh Francis. Ia wafat di Uni Emirat Arab pada tanggal 21 desember 2019. Salah satu tokoh pemikir yang karya dan pikirannya terkenal sangat kontroversial. Dalam metode fikih kontemporer Muhammad Syahrur memiliki 2 metode yakni inti dalam memahami pemikiran Shahrur dalam konteks istibaht hukum. Pertama, analisis linguistik dan semantik yang berkaitan dengan bahasa dan kebahasaan Al-Quran yang pada dasarnya ialah tidak ada sinonimitas, Intratekstual/Penolakan tentang atomisasi dan Komposisi (an-Nazhm). Metode ini mengatakan bahwa tidak ada unsur sekecil apapun. Kedua,

[28] Browers, M. L. "Shahrur's Reformation: Toward a Democratic, Pluralist and Islamic Public Sphere. Historical Reflections" *dalam Ré- flexions Historiques*, 30 (3), 2004, h. 445–467

penerapan ilmu-ilmu eksakta modern yang diekstrak dan diaplikasikan dalam bentuk teori ḥudūd (*Theory of Limit*)

E. Daftar Pustaka

Al-Salam, Abu Muhammad Izzuddin ibn Abd (1997). *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*,Juz I. al-Qahirah; Maktabah Husaini al-Mishriyah.

Browers, M. L (2004). *"*Shahrur's Reformation: Toward a Democratic, Pluralist and Islamic Public Sphere. Historical Reflections*" dalam Ré- flexions Historiques*, 30 (3)

Dozan, W, & Turmudzi, M (2019). "Konsep Her- meneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Quran" dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4(2).

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal (2022). "Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya dalam *Jurnal Syari`Ah & Hukum Al-Mawarid: JSYH,* Vol 4. (1).

Kemenag RI, (2020) Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf. Cimahi: Putragama Risalah.

Mahmudah, Nur (2014). "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur," Jurnal *Hermeneutik* Vol. 8.

Najitama, F (2014). "Teori Limit Muhammad Syahrur; Konsep Baru Metode Istinbath Hukum Kontemporer" dalam *Jurnal Istinbath Jurnal Hukum* Vol 11(1)

Nursyamsudin (2019). "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian da- lam QS. Al-Maidah (5): 38." Dalam *Mahkamah, Jur- nal Kajian Hukum Islam* Vol. 1(2).

Putri, Nilfatri Alisyah, dan Wargo. (2022). *Fikih Kontemporer*. Banyumas: Pena Persada.

Sinaga, Ali Imran (2020). *Fiqih Kontemporer*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2020.

Syahrul, Anwar (2010). *Ilmu Fikih & Ushul Fikih*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syahrur, Muhammad (2004). *Nahw Usul Jadidah Li al-Fikih al-Islami*,Terj. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta:Pusat Bahasa.

Ulfiyati, N. S (2018). "Pemikiran Muhammad Syahrur (pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)" Dalam *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*.

Witro, D (2021). "Muhammad Syahrur dan Teori Limitasi: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. Istinbath" dalam *Jurnal Hukum* Vol. 18 (1).